

UKURAN PEMIDANAAN TERHADAP KORUPSI PENEGAK HUKUM

Abd. Rahman Saleh¹, Asrawi²

^{1,2}Prodi Hukum, Fakultas Ilmu Sosial dan Humaniora
Universitas Ibrahimy, Situbondo Jawa Timur

Email: ¹ars201171@gmail.com, ²awinkasrawi@gmail.com

Abstraks

Penegakan hukum kembali menjadi sorotan publik yang tiada henti. Adanya berbagai macam temuan kasus para penegak hukum yang terlibat dalam tindakan-tindakan yang tidak semestinya dilakukan oleh seorang penegak hukum. Bagaimana bagi penegak hukum yang telah memainkan hukum dalam penegakan hukumnya, tentu ini adalah merupakan tindakan tidak baik yang merusak tatanan irama penegakan hukum. Penegak hukum yang dibuat tidak bernyali oleh ulah pihak yang sengaja memperlmainkan hukum dengan godaan dan bumbu-bumbu pemberian sejumlah uang tentu ini adalah merupakan sifat tercela, dan juga bisa dikualifisasikan sebagai tindakan kruptif. Kenapa dikatakan sebagai tindakan koruptif, tidak lain karena dia telah menerima gratifikasi dan atau telah menerima sejumlah pemberian, baik berupa pemberian uang dan atau juga pemberian fasilitas lainnya. Bahwa penegak hukum yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Advokat dan Hakim. Keempatnya merupakan catur wangsa penegak hukum yang mempunyai tugas penegakan hukum. Tugas penegak hukum adalah menegakkan hukum dengan rel hukum yang telah ada sebagaimana tugas yang melekat bagi penegak hukum dengan standar penegak hukum yang bermartabat hukum. Dalam artikel ini, kami akan membahas ukuran pemidanaan terhadap korupsi penegak hukum.

Kata Kunci : Ukuran Pidanaan, Tindak Pidana Korupsi, Penegak Hukum.

Abstract

Law enforcement is again in the public spotlight without stopping. There are various findings of cases of law enforcers who are involved in actions that should not be carried out by a law enforcer. How about law enforcers who have played the law in law enforcement, of course this is a bad act that destroys the rhythm of law enforcement. Law enforcers who are made without the guts by those who deliberately play with the law with temptations and spices to give a certain amount of money, of course, this is a disgraceful trait, and can also be qualified as a corrupt act. Why is it said to be a corrupt act, none other than because he has received gratification and or

has received a number of gifts, either in the form of giving money and or also providing other facilities. That the law enforcers are the Police, Prosecutors, Advocates and Judges. The four of them are chess of law enforcement agencies who have the task of law enforcement. The task of law enforcement is to enforce the law with the existing legal rails as an inherent task for law enforcement with law enforcement standards with the dignity of the law. In this article, we will discuss the sentencing measure of law enforcement corruption.

Keywords : *Size of Sentencing, Corruption, Law Enforcement.*

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penegakan hukum kembali menjadi sorotan publik yang tiada henti. Drama Djoko Tjandra mejadi titik pukul yang sangat memukul dunia penegakan hukum. Dengan begitu lihai dan begitu cerdiknya Djoko Tjandra mempermainkan penegak hukum tidak bernyalii dibuatnya. Dari pendaftaran PK yang diajukannya ke MA membuat publik tercengang, juga begitu heran kok bisa-bisanya Djoko Djantra hilir mudik bisa mendaftarkan upaya hukum Peninjauan Kembali dengan hadir di Pengadilan meskipun ketiga sidang PK akan digelar sudah tidak pernah hadir lagi di muka publik, dengan alasan yang klise yakni sakit dengan berobat ke negara tetangga Malaysia.

Kejaksanaan Agung ikut terpukul dengan ulah Jaksanya yakni Jaksa Pinangki yang bermain-main dengan penegakan hukum. Padahal Jaksa adalah merupakan penegak hukum terdepan dalam menegakkan hukum. Bertemu dengan Djoko Djantra dengan difasilitasi oleh Pengacaranya, mengatur irama penegakan hukum yang menyimpannya membuat Jaksa Pinagki menjadi sorotan publik yang luar biasa. Meskipun akhirnya telah ditetapkan sebagai Tersangka atas permaian akrobat penegakan hukumnya.

Begitu juga dengan pihak Kepolisian Republik Indonesia dibuat tidak bernyalii akibat ulah nakal anggotanya yakni Brigjen Prasetio Utomo yang diduga juga bermain-main dengan penegakan hukumnya yakni membuat surat jalan palsu dan menemani Djoko Djandra dalam penerbangan dari Jakarta ke Pontianak. Juga ulah nakal Tommy Sumardi yang berulah yakni diduga memberikan suap untuk pencabutan red notice Djoko Djandra begitu juga Irjen Napoleon. Tak Luput juga si advokat dan atau Pengacara Djoko Djandra Anita Kolopaking juga bermain main dalam membela hukumnya dalam penegakan hukum, yakni diduga bersama dengan Djoko Djandra

bertemu Brigjen Prasetio Utomo dalam mengurus berbagai dokumen dalam meloloskan Djoko Djandra.

Melihat arobat para penegak hukum dalam kasus Djoko Djandra, kita dibuat merana dan miskin penegakan hukum. Kenapa miskin penegakan hukum, ternyata para penegak hukum bisa dimainkan, kata kasarnya bisa dibeli dengan sejumlah uang yang sangat mengiurkan dan sangat fantastis. Bahwa Djoko Djandra telah mengakui bagi-bagi duit bagi penegak hukum.

Bagaimana bagi penegak hukum yang telah memainkan hukum dalam penegakan hukumnya, tentu ini adalah merupakan tindakan biadab yang merusak tatanan irama penegakan hukum. Penegak hukum yang dibuat tidak bernyali oleh ulah pihak yang sengaja memperlmainkan hukum dengan godaan dan bumbu-bumbu pemberian sejumlah uang tentu ini adalah merupakan sifat tercela, dan juga bisa dikualifisasikan sebagai tindakan kruptif. Kenapa dikatakan sebagai tindakan koruptif, tidak lain karena dia telah menerima gratifikasi dan atau telah menerima sejumlah pemberian, baik berupa pemberian uang dan atau juga pemberian fasilitas lainnya.

Tindakan para penegak hukum yang telah menerima sejumlah uang dan atau pemberian lainnya dan atau mempermuda dan atau memberikan ruang bagi pelaku kejahatan untuk lolos dari kejahatannya jelas bisa dipidana dengan klasifikasi pidanan yang terukur sesuai dengan tingkat peran yang dilakukannya. Lebih tepatnya adalah hal tersebut merupakan kejahatan korupsi bagi penegak hukum. Kenapa dikatakan kejahatan korupsi bagi penegak hukum dikarenakan mereka dalam hal ini penegak hukum adalah penjaga gawang hukum agar hukum benar-benar ditegakkan sebagai mandat negara yang di embannya.

Korupsi penegak hukum yang bermain-main dengan hukum, yang memutar balikkan hukum dengan adanya serong hukum, yang biasanya tidak boleh dilakukan menjadi boleh dilakukan hal ini jelas merupakan tindakan korupsi luar biasa yang dilakukan oleh penegah hukum. Kejahatan korupsi bukan Cuma mengembat uang negara akan tetapi menerima gratifikasi dengan membelokkan arah penegakan hukum bisa dikatakan kejahatan korupsi.

Kenapa dikatakan kejahatan korupsi, karena prilaku jeleknya dan niat jahatnya adalah mempengaruhi standar penegakan hukum yang akibatnya hukum tidak tegak

yang akhirnya mandul hukum. Hal ini sangat bahaya apabila ada penegak hukum korupsi dalam penegakan hukum. Dampaknya atau akibatnya menjadi penegakan hukum menjadi kabur.

Korupsi penegak hukum tentu adalah berlapis tergantung tingkat peran yang dimiliki oleh penegak hukum, kepolisian, kejaksaan, pengadilan maupun advokat mempunyai peran masing masing dalam penegakan hukumnya. Apabila ada salah satu penegak hukum yang sudah liar membelokkan penegakan hukum maka hal tersebut menjalar kepada penegak hukum lainnya yang berpotensi besar untuk melakukan hal yang bertentangan dengan tugas yang di embannya.

Kejahatan korupsi penegak hukum semakin marak manakala ada godaan iming-iming bagaimana hukum bisa dimainkan. Bermain dengan hukum yang hukum dimainkan sesuai dengan permainan hukum yang memainkan maka secara otomatis semua akan tergerus kepada korupsi penegakan hukum yang berjamaah. Kasus Djoko Djantra adalah salah satu bukti kongkrit bagaimana penegak hukum melakukan korupsi hukum dalam penegakan hukum. Itu yang terungkap, lalu masih banyak yang tidak terungkap karena memang tidak diungkap. Kalau diungkap publik tentu akan kaget akan korupsi yang dilakukan penegak hukum dalam penegakan hukumnya.

Melihat latar belakang kenapa sampai terjadi korupsi penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum. Kurang apa sih penegak hukum. Padahal jabatan penegak hukum adalah jabatan terhormat dan mulia dinegara kita. Karena negara kita telah terikrar adalah negara hukum bukan negara kekuasaan. Tentu jabatan-jabatan hukum dalam hal ini tentu sangat terhormat dan sangat mulia.

Paradigma penegakan hukum sebenarnya sudah semakin baik dan semakin terbuka. Akan tetapi terjadinya korupsi penegak hukum dalam penegakan hukum didasari oleh fakto mental penegak hukumnya. Kalau dari sisi ilmu hukumnya sudah baik dan rata-rata sudah sudah terdidik dengan bekal ilmu hukum. Lagi-lagi mental dan sifat dan tabiat penegak hukum yang tidak baik. Sebagai manusia adalah sangat manusia ada kecenderungan untuk bermental korup. Setidaknya pagar ilmu hukum yang dipunyainya menjadi bekal yang amanah dalam melakukan penegakan hukum yang baik dan benar dengan tidak melakukan korupsi dalam penegakan hukum.

Kembali kepada bobroknya mental penegak hukum dalam penegakan hukum yang berakibat terjadinya korupsi dalam penegakan hukum sebenarnya sangat

sederhana. Yakni kuatkan mental bagi penegak hukum serta harus berpegang pada kode etik profesi bagi penegak hukum. Para penegak hukum telah terikat pada kode etik profesi sebagai atikata moral dalam menjunjung tinggi tegaknya hukum. Bagi Hakim ada kode etik hakim yang mengikat secara mutlak agar hakim dalam menegakkan hukum berpegang pada prinsip keadilan dan atika moral yang melatar belakanginya. Begitu juga jaksa dan advokat serta kepolisian juga terikat secara mutlak pada etika profesi yang ada.

Apabila penegakan hukum selalu berstandar pada etika profesi serta mengedepankan tegaknya hukum dan keadilan maka nantinya keadilan akan sempurna yang akan didapat oleh negara dan masyarakat yang mengitarinya. Jangan jadi pecundang dalam menegakkan hukum. Jadilah panglima hukum dalam mengawal keadilan hukum. Hukum akan sempurna hukum mana kala tidak ada krupsi hukum bagi penegak hukum dalam mengakkan hukum.

Mandat reformasi hukum yang telah dibangun jangan sampai hancur akibat ulah penegak hukum yang korupsi hukum dalam menegakkan hukum. Idaman keadilan hukum adalah idaman semua elemen bangsa. Maka taatlah pada hukum bagi penegak hukum agar tidak ada ketidakadilan yang adalah keadilan hukum sempurna dan bermartabat. Penegak hukum yang sakit hukum karena korupsi dalam penegakan hukum akan menghancurkan marwah negara yang bersibol negara hukum. Semoga ada keadilan hukum kedepannya agar hukum benar benar ditegakkan dengan sempurna hukum yakni tidak korupsinya para penegak hukum. Tindakan dan sikap penegak hukum yang melakukan tindakan korupsi dalam penegakan hukum ini menimbulkan masalah hukum korupsi dengan tipikal tingkah laku dan sikap korupsi.

Pengertian korupsi sudah banyak tafsir hukum tentang korupsi, semisal kata korupsi dari ungkapan bahasa latin.¹

- a. *Corruptio* bermkana merusak, perbuatan busuk, pembusukan, praktik suap, dan kemorosotan.
- b. *Corrumpere* berarti menghancurkan, merusak, memutarbalikkan, memalsukan, memerosotkan, mencemarkan, menyuap, melanggar, memperdayakan.

¹K. Prent, J. Adisubrata, dan W. J. S. Poerwadarminta (Penyusun), *Kamus Latin Indonesia*, hlm.503

- c. *Corruptus-a-um* berarti Rusak, hancur, tidak murni, busuk, tidak utuh, palsu.
- d. Korupsi menurut Arnold H dan Michel Johnston meliputi dua pengertian dasar yaitu fisik, moral,²

UU No. 31/1999 Ps 2 dan 3 *Juncto* UU No. 20/2001, mendefinisikan korupsi :

- a. "Berbuat untuk menumpuk kekayaan pribadi, orang lain, korporasi yang berpotensi merugikan stabilitas keuangan atau prekonomian negara dengan cara melawan hukum".³
- b. "menyalahgunakan wewenang dengan melakukan suatu dengan maksud menguntungkan diri orang lain dan korporasi dengan memanfaatkan jabatan yang melekat pada dirinya sendiri.

Beberapa contoh kasus yang masuk dalam klasifikasi korupsi yang terjadi di Indonesia adalah:

- a. *Suap*: seorang kontraktor suatu bangunan memberikan suap kepada seseorang dalam kapasitasnya sebagai pejabat untuk agar memperoleh suatu proyek di pemerintahan.
- b. *Nepotisme*: Pejabat yang menjadikan keluarganya menjadi bagian dari pekerjaan tanpa pertimbangan kemampuan dan kapasitas yang bersangkutan
- c. *Kolusi*: persekongkolan untuk kepentingan pribadi, kelompok dan golongan dengan didalamnya ada kesepakatan dan kontrak politik.
- d. *State Capture*: membayar pejabat publik dalam mempengaruhi kebijakan yang dapat menguntungkan dirinya.
- e. *Patronasi*: istilah ini digunakan untuk membersihkan orang-orang yang tidak berada dalam gerbong yang sama atau tidak dalam ide yang seirama.
- f. *Konflik Kepentingan*: pejabat negara yang mengatur sedemikian rupa bentuk regulasi dan keuangan negara untuk kepentingan perusahaan milik pribadi.
- g. *Politik Uang*: Partai Politik menggagalkan perolehan suara dengan membeli atau memberi sejumlah uang dan fasilitas lain kepada para pemilih.⁴

² Arnold J Heidenheimer & Michel Johnston (eds). (2007). *Political Corruption: Concepts and Contexts* (New Brunswick: Transaction Publishers) hlm. 6-7

³ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999, Bab II, Pasal 2 *Juncto* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001

⁴ Dairani, D., 2021. *Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif*. *HUKMY: Jurnal Hukum*, 1(2), pp.167-182, hlm. 5

- h. *Plagiarisme*: Seorang dosen melakukan penipuan makalah /artikel/buku dengan sebagian atau keseluruhan isi diambil dari orang lain tanpa pengakuan dan rujukan sumber.

Dari dasar dan definisi korupsi sangat banyak kategori yang bisa dikatakan sebagai tindakan korupsi. Sikap dan perilaku koruptif banyak klasifikasi dan definisi yang bisa dikategorikan sebagai sikap dan tindakan korupsi. Penegak hukum juga tidak lepas dari sikap dan tindakan korupsi. Penegak hukum yang ada dinegara Indonesia adalah terkait dengan fungsi-fungsi penegakan hukum dalam sistem hukum pidana Indonesia.

Pada hakikatnya penegakan hukum merupakan menetapkan diskresi dalam suatu membuat keputusan yang tidak maksimal di atur oleh regulasi, sehingga timbul unsur penilaian yang bersifat pribadi. Secara konseptual, inti dari penegakan hukum berada pada konsep menyelaraskan relasi antar nilai-nilai dalam kaidah hukum yang tepat sebagai rangkaian dari nilai tahap akhir, dalam hal menciptakan, memelihara serta adanya kedaiman dalam kehidupan. Namun demikian, Konsep tersebut harus di jelaskan lebih detail secara filosofis sehingga tampak jelas dan.⁵

Penegak hukum saat ini dikenal dengan catur wangsa sebagai penegak hukum, yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan Advokat. Banyak fakta kasus yang menunjukkan melakukan tindakan tidak terpuji yakni melakukan tindakan dan sikap yang dapat dan atau bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi dalam penegakan hukumnya. Dengan sikap dan tabiat memainkan hukum dan memperjual belikan hukum. Yakni memainkan peran-peran penegak hukum akan tetapi melakukan penegakan hukum dengan korupsi penegak hukum dalam menjalankan tugas profesinya.

B. Pembatasan Masalah

Penelitian ini dilakukan dengan menelaah ukuran pembedaan terhadap korupsi penegak hukum dengan menggunakan peraturan per-uu yaitu KUHP dan UU Tindak Pidana Tipikor. Atas dasar tersebut, disusunlah sebuah rumusan masalah Apa Ukuran Pembedaan Terhadap Korupsi Penegak Hukum.

⁵Soerjono Soekanto. (1983). *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja Grafindo, Jakarta. Hal 7

C. Metode Penelitian

Jenis penelitian yuridis normative digunakan sebagai pisau analisis dalam menjawab persoalan yang sedang dikaji dalam artikel ini.⁶ Dengan menggunakan pendekatan konsep, UU dan kepustakaan diharapkan mampu menelusuri dan memecahkan permasalahan yang sedang dikaji yaitu terkait kurun pidanaan terhadap korupsi penegak hukum.

PEMBAHASAN

Ukuran Pidanaan Terhadap Korupsi Penegak Hukum

Korupsi penegak hukum, sebagaimana paparan di atas merupakan korupsi yang hanya dilakukan oleh penegak hukum pada saat menjalankan fungsi penegakan. Penegakan hukum dimulai dari adanya penyelidikan, penyidikan, penuntutan bahkan dimulainya dengan diikutinya dengan proses upaya paksa yang berupa penangkapan melalui OTT atau operasi tangkap tangan.

Korupsi penegak hukum hal ini merupakan barang langka dan merupakan kejahatan yang spesifik hanya dilakukan oleh penegak hukum. Dimana penegak hukum tersebut adalah merupakan orang yang berilmu hukum dan atau mempunyai keahlian dibidang hukum yang mana tentu ukurannya adalah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum yang dapat membedakan mana yang sah dilakukan secara hukum juga sebaliknya.

Kelebihan ilmu menjadikan nilai yang urgen sekali ketika korupsinya dilakukan ketika menjalankan tugas penegakan hukum. Sehingga apa yang menjadi penyebab, apa yang menjadi ukuran korupsinya perlu diketahui yang melatar belakangnya. Begitu juga fungsi kelembagaan dalam penegakan hukum seberapa jauh kontrolnya terhadap perilaku korupsinya, hal ini berkorelasi dan berbanding lurus dengan tata aturan hukum yang harus ditaati oleh aparat penegak itu sendiri yaitu Hakim, Kejaksaan, Kepolisian dan advokat.

Banyak fakta kasus yang menunjukkan melakukan tindakan tidak terpuji yakni melakukan tindakan dan sikap yang dapat dan atau bisa dikategorikan sebagai tindakan korupsi dalam penegakan hukumnya. Dengan sikap dan tabiat memainkan hukum dan

⁶ Ronny Hanitjo Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990), hlm 35

memperjual belikan hukum. Yakni memainkan peran-peran penegak hukum akan tetapi melakukan penegakan hukum dengan korupsi penegak hukum dalam menjalankan tugas profesinya. semisal :

1. Mantan Ketua MK M. Akil Mochtar melakukan Pratik suap dalam menjalankan tugasnya terkait sengketa Pilkada Banten.
2. Hakim *Ad Hoc* Pengadilan Tipikor, Asmadinata, dan hakim pengadilan Tipikor Semarang Pragsono juga telah menerima suap terkait dengan penanganan perkara korupsi pemeliharaan mobil dinas DPRD Grobogan. Hakim PN Bandung yakni Waket. PN Bandung Setyabudi Tejocahyono melakukan praktik dugaan suap kepengurusan perkara korupsi bansos di Bandung.
3. Jaksa, Kajari Praya, Lombok tengah, NTB Subri yang telah menerima suap sejumlah Rp. 213.000.000 terkait dengan penanganan perkara pemalsuan sertifikat tanah dikawasan obyek wisata Selong Blanak, Lombok Tengah. Jaksa Tri Urip Gunawan yang telah di vonis 20 tahun bui dalam perkara penerimaan suap dari Artalyta Suryani. Juga yang terakhir terseretnya Jaksa Pinangky dalam skandal Djoko Jandra.
4. Polisi Joko Susilo korupsi proyek pengadaan simulayor alat uji surat izin mengemudi senilai 196 milyar rupiah.
5. Polisi Irjen Polisi Napoleon Bonaparte dan Brigjen Pol Prasetyo Utomo pada perkara penghapusan *red notice* di Interpol atas nama Djoko Tjandra.
6. Tahun 2013 ada dua advokat yaitu Mario Cornelio Bernardo dan Susi Tur Handayani yaitu terseret kasus suap penanganan kasasi perkara penipuan di MA dia telah divonis 4 Tahun karena terbukti bersalah menyuap Hakim Agung Andi Abu Ayyub, terdapat juga OC Kaligis yang terbukti melakukan penyuapan pada Ketua Majelis hakim di PTUN Medan. OC. Kaligis yang terbukti dalam perkara suap di PTUN di Medan sebesar 27.000 dollar AS dan 5.000 dollar Singapura.

Serentetan kasus tersebut menjadi masalah besar yang dihadapi bangsa Indonesia dalam pemberantasan korupsi karena bagaimanapun korupsi merupakan hal yang mengganggu untuk menuju kemajuan dan kemakmuran bangsa Indonesia untuk maju dan beradab.

UU 30/2002 menyebut Korupsi sebagai *extra ordinary crimes* serta dapat menghambat pada suatu pembangunan bangsa dari sektor politik, ekonomi dan sosial.

sebab korupsi di negara ini sudah seolah menjadi budaya yang terus menerus terjadi dari era sebelumnya ke era selanjutnya. Sehingga diperlukan upaya maksimal dalam membunuh korupsi di Indonesia.⁷

Dalam melakukan korupsi, penegak hukum menggunakan jabatan atau kekuasaannya untuk melakukan tindakan dan sikap korupsi tidak lepas dari adanya penerimaan sesuatu dan atau gratifikasi. Terkait dengan gratifikasi ini diartikan sebagai hadiah kepada pejabat diluar atau selain gaji yang telah ditentukan.⁸

Gratifikasi jika diartikan lebih luas adalah segala sesuatu yang dapat dinilai dengan uang, pengertian tersebut selaras dengan bunyi peraturan per-uu khususnya UU No. 20/2001 yang mengatur tata cara memberantas korupsi khususnya yang terdapat Ps. 12B UU No.31/1999 Jo UU No. 20/2001 menurut UU di atas gratifikasi meliputi uang, barang, rabat, komisi, pinjaman non bunga, tiket perjalanan, fasilitas penginapan, perjalanan wisata dsj.

Prilaku penegakan hukum tidak lepas dan atau terjerat dengan pasal-pasal hukum korupsi yakni terkait dengan adanya gratifikasi dimaksud dalam melakukan korupsi penegak hukum. Pasal hukum yang demikian menjadi perangkat hukum sebagai ranjau hukum dalam menjerat pelaku korupsi bagi penegak hukum. Dalam artian gratifikasi menjadi ukuran pidana dalam menjerat penegak hukum dalam melakukan korupsi penegak hukum.⁹ Dalam kehidupan masyarakat awam Korupsi dipahami sebagai perbuatan jahat, busuk, atau kecurangan.¹⁰

Dalam konsep hukum definisi Korupsi secara gamblang dijelaskan dalam UU tentang Tipikor tersebut terdapat 13 Pasal. Berdasarkan pasal tersebut korupsi diklasifikasikan 30 bentuk tindak pidana korupsi. Pasal tersebut menjelaskan dengan detail terkait perbuatan yang dapat dikenakan pidana, karena tergolong korupsi. Dari 30 bentuk di atas, di kelompokkan lagi seperti berikut: Kerugian keuangan dan

⁷Artidjo Alkstar. (2013). *Permasalahan gratifikasi dan pertanggungjawaban korporasi dalam Undang-undang korupsi, Majalah Varia Peradilan*, Terbitan MA RI No.330, Hlm 41

⁸ Depertemen Pendidikan Nasional, Kamus Besar Bahasa Indonesia, Penerbit Balai Pustaka, Jakarta, 2002, hlm.371.

⁹ Andi Hamzah. (1985). *Delik-delik yang tersebar di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana*, Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta, hlm .145

¹⁰ Jhon M Eccholas, dan Hassan Shadily, *Kamus Inggris Indonesia, Cetakan XXIII, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta, hlm.149*

perekonomian negara; Praktik Suap; Pengelapan dalam jabatan; Pemerasan; Perbuatan yang curang; Benturan kepentingan pribadi dalam pengadaan; Gratifikasi.¹¹

Selain di atas terdapat juga bentuk perbuatan yang tergolong korupsi yaitu: pertama, Menghalangi proses pemeriksaan, memberi keterangan yang salah, Bank menutupi rekening milik tersangka, Ahli yang memberi keterangan bohong; seseorang yang mengetahui rahasia tersangka dan tidak memberikan informasi pada petugas.¹²

Jadi dengan demikian perilaku korupsi penegak hukum harus dipidan dengan standar pemidanaan. Walaupun saat ini belum ada regulasi yang secara khusus dan detail mengatur tentang pemidaan korupsi penegak hukum tapi tidak keliru ketika para pelaku korupsi dari penegak hukum di itu diberi hukuman lebih dari pelaku yang bukan penegak hukum. Karena seharusnya mereka memberi contoh yang baik dan bijak bukan justeru sebaliknya.

Patut dikemukakan, pribadi kami membedakan pengertian pola pemidanaan". Istilah "pola" menunjuk pada sesuatu yang dapat digunakan sebagai model, acuan, pegangan atau pedoman dalam menyusun suatu aturan, jadi yang dimaksud dengan "pola pemidanaan" ialah acuan, pegangan atau pedoman untuk MEMBUAT atau MENYUSUN regulasi yang mengandung sistem sanksi pidana yang lebih berat. Penekanan pada istilah "membuat dan menyusun" sistem sanksi pidana disini dimaksudkan utnuk memebedakan dengan pedomana "pidanaan" yang lebih mrupakan: pedoman bagi hakim untuk MENJATUHKAN atau MENERAPKAN pemidanaan". Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa "pola pemidanaan" merupakan "pedoman pembuatan/penyusunan pidana untuk membuat Undang-undang (pedoman legislatif/formulatif) sedangkan" pedoman pemidanaan: lebih merupakan pedoman penjatuhan/penerapan pidana untuk hakim yudikatif/aplikatif"¹³.

Dengan belum adanya pola pemidanaan yang terukur dan terintegrasi dalam bentuk undang-undang, maka pola pemidanaan atau ukuran pemidanaan dalam

¹¹Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2006) *Memahami untuk membasmi*, Penerbit Uni Eropa Kemitraan/Patnership dan KPK, Jakarta, hln 15-17

¹² Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (2006) *Memahami untuk membasmi*, Penerbit Uni Eropa Kemitraan/Patnership dan KPK, Jakarta, hln 15-17

¹³ Barda Nawawi Arief. (2015). *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (menyonsong generasi baru hukum pidana Indonesia) Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum pidana fakultas hukum Universitas Diponegoro*, Penerbit Pustaka Magister Semarang, halaman 40-42

korupsi penegak hukum adalah hanya bersumbu pada karakter perilaku penegak hukum dalam melakukan tindak pidana korupsi. Yaitu menggunakan implementasi pasal-pasal yang ada di dalam UU No. 20/2001 yaitu Ps. 11 "Dipidana dengan pidana penjara paling singkat 1 tahun dan paling lama 5 tahun dan atau pidana denda paling sedikit Rp. 50.000.000 dan paling banyak Rp. 250.000.000,00 bilamana seorang pegawai menerima atau melakukan sesuatu yang dilarang berdasarkan UU.

Pasal 12 "Dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 tahun dan paling lama 20 tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 200.000.000 dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 . Hal ini berlaku bagi PNS atau seorang penyelenggara negara yang menerima hadiah atau janji, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk menggerakkan agar berbuat atau tidak berbuat sesuatu dalam jabatannya, yang bertentangan dengan kewajibannya;¹⁴

Dengan skema ketentuan pasal delik korupsi yang bisa dijeratkan kepada penegak hukum yang melakukan korupsi penegakan hukum ketentuan hukum yang demikian dijadikan acuan standar pemidaan. Ukuran pidanaannya bersumbu dari adanya penerimaan dan atau suap penyuap yang dilakukan penegak hukum. Jaksa, Polisi, Hakim , pengacara dan atau advokat bisa terseret kasus hukum dengan pemidanaan yang terukur sebagai ketentuan pasal hukum diatas. Menjadikan pelaku korupsi penegak hukum dalam penegakan hukumnya bisa diklasifikasikan sebagai perbuatan atau masuk kategori delik korupsi. Sehingga ukuran hukum pemidanaan selalu menggunakan pasal-pasal hukum yang ada di UU Tipikor. Ukuran hukumnya adalah sangat jelas bahwa korupsi penegak hukum diklasifikasikan sebagai sikap atau perbuatan korupsi yang bisa dijerat dengan UU No. 20/2001 perubahan dari UU No. 31/1999.

Ukuran pemidanaan atau pola pemidaan juga bisa diterapkan beberapa pasal lain selain gratifikasi dan suap bisa juga diterapkan Ps. 15 dan Jo Ps 13 UU Tipikor yakni terkait dengan permufakatan jahat didalam melakukan kejahatan korupsi penegak hukum. Juga pidana juga diterapkan ketentuan yang ada di UU No 8/2010 Tentang *Money Laundering* Ps 3.

¹⁴Selanjutnya Lihat ketentuan Undang-undang Nomor 20/2001 Tentang Tipikor Ps. 11. Pasal 12 pada huruf a sampai huruf i

Ukuran pemidanaan dalam korupsi penegak hukum yakni bagaimana perilaku korupsi penegak hukum itu dilakukan dengan pola sikap korupsinya. Sikap perbuatan tersebut masuk dalam klasifikasi korupsi. Jadi korupsi bukan saja dilakukan oleh orang lain yang tidak menyangkut status sebagai penegak hukum. Akan tetapi penegak hukum bisa dikatakan melakukan korupsi ketika menjalankan fungsi penegakan hukumnya. Yang apabila didalamnya melakukan dan tindakan sikap yang tidak profesional dan tidak bermartabat dengan mengabaikan fungsi penegak hukum dengan cara melakukan korupsi penegakan hukum. Pola pemidanaannya adalah sangat jelas dan terukur semuanya tercakup dalam rumusan delik hukum yang ada ditentukan hukum UU Tipikor No. 20/2001 perubahan dari UU No. 31 tahun 1999 Tipikor Juga bisa dijerat dengan ketentuan Ps. 55 KUHP terkait dengan penyertaan ketika melakukan suatu tindak pidana korupsi penegak hukum.

Ps. 55 KUHP memberikan ruang kepada penegak hukum dalam melakukan korupsi penegak hukum, yakni mereka yang berbuat, menyuruh yang melakukan dan ikut serta melakukan perbuatan pidana. Atau mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan, dengan kekerasan, ancaman kekerasan atau menyesatkan.

Pola pemidanaannya bagi korupsi penegak hukum adalah sangat jelas terukur bisa dijerat dengan ketentuan hukum pidana yang mengaturnya bila korupsi penegak hukum dilakukan oleh PH itu sendiri. Kualifikasi dan tanggungjawab pidana bagi PH yang melakukan korupsi penegak hukum bersifat mutlak (*strict liability*) dalam arti segala kejahatan korupsi penegak hukum ada ruang hukum pidana untuk memidana pelakunya dengan pasal-pasal hukum yang ada di dalam UU Tipikor dan UU lainnya yang menjadi dasar seseorang berlaku korup.

Juga melekat asas tiada pidana tanpa adanya kesalahan, asas ini *geen straf zonder schuld* juga melekat pada praktik pemidanaan bagi penegak hukum yang melakukan korupsi penegak hukum, asa tersebut tetap merupakan asas utama dalam ilmu hukum pidana. Namun hal demikian hal-hal tertentu dikecualikan penerapan :

1. Asas "*strict liability*" pelaku hanya dapat dipidana bila unsur-unsurnya terpenuhi.
2. Asas "*vicarious liability*" hukuman pidana dapat diperluas kepada orang-orang yang terlibat atau membantu dalam melakukan perbuatan pidana.

Itulah ukuran pemidanaan yang sangat melekat bagi penegak hukum yang melakukan korupsi penegak hukum dengan jerat hukum pidana atau klasifikasi dan kategori pidana masuk delik pidana korupsi. Pertanggung jawaban pidana adalah sangat melekat yang harus dipertanggungjawabkan secara hukum. Ukurannya hukumnya adalah dimana ada tindakan dan sikap korupsi penegakan hukum maka wajib mempertanggungjawabkan secara hukum pidana yakni masuk dalam tindak pidana korupsi.

KESIMPULAN

Bahwa penegakan hukum yang dilakukan oleh penegak hukum adalah merupakan tugas pokok dari penegak hukum. Polisi, Jaksa, Advokat dan Hakim adalah merupakan penegak hukum. Keempatnya adalah merupakan catur wangsa penegak hukum yang mempunyai tugas penegakan hukum. Tugas penegak hukum adalah menegakkan hukum dengan rel hukum yang telah ada sebagaimana tugas yang melekat bagi penegak hukum dengan standar penegak hukum yang bermartabat hukum. Apabila ada penegak hukum yang melakukan tindakan penegakan hukum yang tidak sesuai dengan pola penegakan hukum yang sebenarnya dalam hal ini telah melakukan culas hukum dalam penegakan hukumnya. Yakni melakukan gratifikasi dan atau telah melakukan tindakan menerima suap atau melakukan penegakan hukum yang tidak benar hukum maka sikap yang demikian masuk dalam jerat hukum pidana korupsi.

Klasifikasi hukumnya adalah merupakan sikap korupstif yang bisa dijerat dengan Undang-undang Tindak Pidana Korupsi yakni Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang perubahan atas undang-undang nomor 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. Juga diterapkan Pasal 15 dan Jo Pasal 13 UU Pemberantasan Tipikor yakni terkait dengan permufakatan jahat didalam melakukan kejahatan korupsi penegak hukum. Pidana juga diterapkan ketentuan yang ada di Undang-undang 8 Tahun 2010 Tentang Pencegahan dan Tindak Pidana Uang khususnya ditentukan pasal 3. Juga bisa dijerat dengan ketentuan pasal 55 Kitab Undang-undang Hukum Pidana terkait dengan penyertaan ketika melakukan suatu tindak pidana korupsi penegak hukum.

DAFTAR PUSTAKA

- Alkostar Artidjo, 2013, *Permasalahan Gratifikasi Dan Pertanggungjawaban Korporasi Dalam Undang-Undang Korupsi*. Majalah Varia Peradilan, Terbitan MA RI No.330.
- Arnold J. Heidenheimer & Michel Johnston (eds), 2007, *Political Corruption: Concepts and Contexts* (New Brunswick: Transaction Publishers).
- Barda A. N, 2015, *Beberapa aspek pengembangan ilmu hukum pidana (menyongsong generasi baru hukum pidana Indonesia) Pidato pengukuhan guru besar ilmu hukum pidana fakultas hukum Universitas Diponegoro*. Penerbit Pustaka Magister Semarang.
- Dairani, D., 2021. *Sanksi Tegas Serta Upaya Hukum Guna Mencegah Terjadinya Money Politic Pemilu Legislatif*. HUKMY: Jurnal Hukum, 1(2), pp.167-182.
- Eccholas J. M. dan Shadily. H, *Kamus Inggris Indonesia*, Cetakan XXIII, Penerbit PT. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Hamzah A, 1985, *Delik-delik yang tersebar di luar Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Penerbit Pradnya Paramita, Jakarta.
- Hanitjo Ronny Soemitro. *Metode Penelitian Hukum Dan Jurimetri*. (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1990).
- K. Prent, J. Adisubrata, dan WJS. Poerwadarminta (Penyusun), *Kamus Latin Indonesia*.
- Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia, 2006, *Memahami untuk membasmi*. Penerbit Uni Eropa Kemitraan/Partnership dan KPK, Jakarta.
- Komisi Pemberantasan Korupsi RI, 2006, *Mengenal dan Memberantas Korupsi*.
- Mahmud Peter Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Predana Media Group, 2005).
- Soekanto S. *Faktor-Faktor yang mempengaruhi penegakan hukum*. Raja (1983 Grafindo, Jakarta).
- Susanto Mei & Ramdan Ajie, *Kebijakan Moderasi Pidana Mati (Kajian Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 2-3/PUU-V/2007)*. (Jurnal Yudisial, 2017).
- Tindak Pidana Korupsi, Bab II, Pasal 2 Juncto Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan.